



**PENETAPAN**

Nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Amrin bin H. Abdollah**, Ttl: Sumi, 01-06-1979, umur 40 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Sori RT.006 RW.003 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 12 Nopember 2019 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 422/Pdt.P/2019/PA.Bm tanggal 12 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Pemohon yang bernama: Sri Ayulestari binti Amrin, umur 17 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.006 RW.003 Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan seorang laki-laki yang bernama : Arsyah bin Salahudin, umur 25 tahun, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama: Sri Ayulestari binti Amrin tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak perempuan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa anak perempuan Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Nomor 187/Kua.18.06.05/Pw.01/11/2019 tanggal 11 November 2019 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak perempuan Pemohon belum genap 16 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM :**

**A. Primer**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Sri Ayulestari binti Amrin, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Arsyah bin Salahudin ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

**B. Subsidiar**

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Sri Ayulestari binti Amrin telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa dia telah berpacaran dengan calon suami yang bernama Arsyah bin Salahudin dan ingin menikah karena telah tamat sekolah dan ingin menghindari terjadi hal-hal yang tidak inginkan;
- Bahwa dia belum pernah menikah dan belum pernah di pinang orang lain;
- Bahwa dia siap menikah dengan calon suami tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab dalam rumah tangga;

Bahwa calon suami anak dari Pemohon yang bernama Arsyah bin Salahudin juga telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah berpacaran dengan anak Pemohon;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa ia telah berhubungan dengan anak Pemohon terlalu dekat dan ingin menikah karena telah tamat sekolah dan ingin menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa dia hanya berhubungan badan dengan anak Pemohon dan tidak pernah melakukan dengan orang lain;
- Bahwa ia siap membina rumah tangga dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;
- Bahwa ia tidak pernah meminang oleh orang lain;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin Nomor 5206120106790002 tanggal 22 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suciati Nomor 5206-LT-26032013-0084 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 187/Kua.18.06.05/Pw.01/11/2019 tanggal 11 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. Safruddin bin A. Hasan, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT. 05, RW. 03, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di tolak oleh KUA;
- Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suami anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon sumai telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA dan pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di KUA setempat dan telah diberitahu pada masyarakat dan segala macam persiapan telah rampung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

2. H. Usrin binti H. Abdullah, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 05, RW. 03, Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan meminta dispensasi nikah karena anak Pemohon kurang umur sehingga pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon di tolak oleh KUA;
- Bahwa anak Pemohon telah di lamar calon suami anak Pemohon dan telah diterima;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



- Bahwa antara calon suami dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan (tidak ada halangan menikah);
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah di lamar atau di pinang orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak pernah melamar dan meminang orang lain;
- Bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon sumai telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA dan pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di KUA setempat dan telah diberitahu pada masyarakat dan segala macam persiapan telah rampung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Sri Ayulestari binti Amrin, umur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Arsyah bin Salahudin, umur 25 tahun, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pernikahan para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Sri Ayulestari binti Amrin, umur 17 tahun, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Arsyah bin Salahudin, umur 25 tahun, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.2 dan para saksi, telah terbukti Pemohon adalah ibu dari Sri Ayulestari binti Amrin, sehingga Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai perempuan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang diperkuat dengan bukti P.3 dan para saksi, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya dengan alasan calon pengantin wanita belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa anak Pemohon telah tamat sekolah dan rencana pernikahan telah diberitahu pada masyarakat luas dan persiapan pernikahan telah rampung dan telah di daftar pada KUA setempat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal,

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keterangan para saksi, terbukti anak Pemohon bernama Sri Ayulestari binti Amrin dengan calon suaminya yang bernama Arsyhan bin Salahudin sudah lama berpacaran dan saling mencintai, keduanya telah berhubungan begitu dekat serta keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah lama saling mencintai bahkan anak Pemohon telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih "menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Sri Ayulestari binti Amrin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Arsyah bin Salahudin;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Imam Shofwan, M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mukminin

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah** : Rp. 256.000,00  
(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm



Penetapan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Bima

**Drs.H. Musaddad, S.H.**

Hlm. 13 dari 12 hlm. Pen. No. 422/Pdt.P/2019/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)